



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 449/Pid.B/LH/2017/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **KACUNG Bin KARNO**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 2 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banu Desa Katerban Kecamatan Senori
Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TEGUH ENDI WIDODO, SPd, SH, MH, Advokad yang beralamat kantor di Jalan Pahlawan Gang Perabuan No 58 Tuban berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 449/Pid.B/LH/2017/PN.Tbn tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 449/Pid.B/LH/2017/PN Tbn tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KACUNG Bin KARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah "**Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan,**

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkut, Menguasai dan atau Memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 83 ayat 1 huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang Undang RI No. 18 tahun 2013;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KACUNG Bin KARNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang kayu jati ukuran 210x20x16, 150 d 16, 220 d 13, dan 200 d 10 Volume 0,1532 M3
Dikembalikan kepada pemiliknya (melalui saksi Tanto)
 4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **KACUNG BIN KARNO**, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, atau pada waktu lain dalam tahun 2017 Bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH GetasBKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban atau yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah **“Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai dan atau Memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Bersama – sama dengan Sunar atau Blakenar (Dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju kedalam kawasan hutan Jati petak 71 b RPH GetasBKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban dengan membawa sebilah menthik atau pecok (alat untuk menebang kayu) dengan maksud dan tujuan untuk mencari kayu yang hendak dipergunakan untuk mengganti rumah yang rusak, bahwa kemudian terdakwa memasuki kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH GetasBKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban, dan setelah memasuki kawasan hutan tersebut terdakwa melihat 4 (empat) batang pohon jati tumbuh subur tegak lurus pada petak 71 b RPH GetasBKPH Pungpungan dengan ukuran 210x20x16 150 d 16 220 d 13 dan 200 d 10 dengan Volume 0,1532 berdasarkan berita acara lacak balak

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 oktober 2017, , bahwa kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Perum Perhutani,dalam wilayah RPH GetasBKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban, terdakwa bersama dengan Sunar alias Blakenar langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan sebilah menthik yang dibawahnya, bahwa selanjutnya setelah pohon tersebut tumbang terdakwa bersama Sunar langsung memikulnya 1 batang kayu jati untuk dibawa pulang kerumahnya yang berjarak 100 meter dari kawasan hutan tersebut.

Bahwa kemudian saksi Tanto, saksi Siswono, dari anggota Karyawan perhutani KRPH Getas BKPH Pungpungan, sedang melaksanakan patroli rutin dalam kawasan hutan KRPH Getas tersebut, bahwa setelah berada didalam kawasan hutan saksi Tanto dan Tim melihat bekas 3 pohon roboh yang ditebang tanpa seijin pihak perhutani lalu saksi Tanto dan tim mencari informasi dan pada saat penyergapan saksi Tanto memanggil nama terdakwa dan terdakwa menoleh dan melarikan diri dengan keadaan memikul kayu jati tersebut, bahwa selanjutnya saksi Tanto dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan terdakwa mengakui perbuatannya, dan saksi Tanto dan tim menemukan barang bukti berupa sebatang kayu jati tersebut dirumah terdakwa.

Bahwa terdakwa sebelum memasuki dan menebang pohon didalam kawasan Hutan tersebut terdakwa mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap melanjutkan niatnya semula.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.391.144 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan Hutan dikawasan RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban,.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHpidana

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **KACUNG BIN KARNO**, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, atau pada waktu lain dalam tahun 2017 Bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH GetasBKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban atau yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah **“Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan Dengan Sengaja Dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan,tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud**

Halaman 3 dari 14,Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, secara tidak sah. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Bersama – sama dengan Sunar atau Blakenar (Dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju kedalam kawasan hutan Jati petak 71 b RPH GetasBKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban dengan membawa sebilah menthik atau pecok (alat untuk menebang kayu) dengan maksud dan tujuan untuk mencari kayu yang hendak dipergunakan untuk mengganti rumah yang rusak, bahwa kemudian terdakwa memasuki kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH GetasBKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban, dan setelah memasuki kawasan hutan tersebut terdakwa melihat 4 (empat) batang pohon jati tumbuh subur tegak lurus pada petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan dengan ukuran 210x20x16 150 d 16 220 d 13 dan 200 d 10 dengan Volume 0,1532 berdasarkan berita acara lacak balak tanggal 23 oktober 2017, , bahwa kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Perum Perhutani,dalam wilayah RPH GetasBKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban, terdakwa bersama dengan Sunar alias Blakenar langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan sebilah menthik yang dibawanya, bahwa selanjutnya setelah pohon tersebut tumbang terdakwa bersama Sunar langsung memikulnya 1 batang kayu jati untuk dibawa pulang kerumahnya yang berjarak 100 meter dari kawasan hutan tersebut.

Bahwa kemudian saksi Tanto, saksi Siswono, dari anggota Karyawan perhutani KRPH Getas BKPH Pungpungan, sedang melaksanakan patroli rutin dalam kawasan hutan KRPH Getas tersebut, bahwa setelah berada didalam kawasan hutan saksi Tanto dan Tim melihat bekas 3 pohon roboh yang ditebang tanpa seijin pihak perhutani lalu saksi Tanto dan tim mencari informasi dan pada saat penyergapan saksi Tanto memanggil nama terdakwa dan terdakwa menoleh dan melarikan diri dengan keadaan memikul kayu jati tersebut, bahwa selanjutnya saksi Tanto dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan terdakwa mengakui perbuatannya, dan saksi Tanto dan tim menemukan barang bukti berupa sebatang kayu jati tersebut dirumah terdakwa.

Bahwa terdakwa sebelum memasuki dan menebang pohon didalam kawasan Hutan tersebut terdakwa mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap melanjutkan niatnya semula.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.391.144 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan Hutan dikawasan RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban,

Halaman 4 dari 14,Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TANTO Bin SARMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah mengambil kayu jati pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB. bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban tanpa ijin kepada pihak yang berwenang
 - Bahwa terdakwa bersama dengan Sunar atau Blakenar berangkat menuju kedalam kawasan hutan Jati dengan membawa pecok untuk mencari kayu yang hendak dipergunakan untuk mengganti rumah yang rusak,
 - Bahwa terdakwa melihat 4 (empat) batang pohon jati tumbuh subur tegak lurus pada petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan dengan ukuran 210x20x16 150 d 16 220 d 13 dan 200 d 10 dengan Volume 0,1532 M3\
 - Bahwa tanpa seijin Perum Perhutani, terdakwa bersama dengan Sunar alias Blakenar langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan sebilah menthik yang dibawanya,
 - bahwa setelah pohon tersebut tumbang terdakwa bersama Sunar langsung memikulnya 1 batang kayu jati untuk dibawa pulang kerumahnya yang berjarak 100 meter dari kawasan hutan tersebut.
 - Bahwa saksi, saksi Siswono, dari anggota Karyawan perhutani KRPH Getas BKPH Pungpungan, sedang melaksanakan patroli rutin dalam kawasan hutan KRPH Getas tersebut,
 - bahwa saksi dan Tim melihat bekas 3 pohon roboh yang ditebang tanpa seijin pihak perhutani lalu saksi dan tim mencari informasi dan pada saat penyeragaman saksi memanggil nama terdakwa dan terdakwa menoleh dan melarikan diri dengan keadaan memikul kayu jati tersebut,
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan terdakwa mengakui perbuatannya, dan saksi dan tim menemukan barang bukti berupa sebatang kayu jati tersebut dirumah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa sebelum memasuki dan menebang pohon didalam kawasan Hutan tersebut terdakwa mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap melanjutkan niatnya semula.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.391.144 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan Hutan dikawasan RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. SISWONO Bin MARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah mengambil kayu jati pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB. bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban tanpa ijin kepada pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sunar atau Blakenar berangkat menuju kedalam kawasan hutan Jati dengan membawa pecok untuk mencari kayu yang hendak dipergunakan untuk mengganti rumah yang rusak,
- Bahwa terdakwa melihat 4 (empat) batang pohon jati tumbuh subur tegak lurus pada petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan dengan ukuran 210x20x16 150 d 16 220 d 13 dan 200 d 10 dengan Volume 0,1532 M3\
- Bahwa tanpa seijin Perum Perhutani, terdakwa bersama dengan Sunar alias Blakenar langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan sebilah menthik yang dibawanya,
- Bahwa setelah pohon tersebut tumbang terdakwa bersama Sunar langsung memikulnya 1 batang kayu jati untuk dibawa pulang kerumahnya yang berjarak 100 meter dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa saksi Tanto, saksi, dari anggota Karyawan perhutani KRPH Getas BKPH Pungpungan, sedang melaksanakan patroli rutin dalam kawasan hutan KRPH Getas tersebut,
- bahwa saksi dan Tim melihat bekas 3 pohon roboh yang ditebang tanpa seijin pihak perhutani lalu saksi dan tim mencari informasi dan pada saat penyergapan saksi Tanto memanggil nama terdakwa dan terdakwa menoleh dan melarikan diri dengan keadaan memikul kayu jati tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan terdakwa mengakui perbuatannya, dan saksi dan tim menemukan barang bukti berupa sebatang kayu jati tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelum memasuki dan menebang pohon didalam kawasan Hutan tersebut terdakwa mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap melanjutkan niatnya semula.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.391.144 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan Hutan dikawasan RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas patroli kehutanan telah menangkap terdakwa karena telah mengambil kayu jati pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB. bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban tanpa ijin kepada pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sunar atau Blakenar berangkat menuju kedalam kawasan hutan Jati dengan membawa pecok untuk mencari kayu yang hendak dipergunakan untuk mengganti rumah yang rusak,
- Bahwa terdakwa melihat 4 (empat) batang pohon jati tumbuh subur tegak lurus pada petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan dengan ukuran 210x20x16 150 d 16 220 d 13 dan 200 d 10 dengan Volume 0,1532 M3
- Bahwa tanpa seijin Perum Perhutani, terdakwa bersama dengan Sunar alias Blakenar langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan sebilah menthik yang dibawahnya,
- bahwa setelah pohon tersebut tumbang terdakwa bersama Sunar langsung memikulnya 1 batang kayu jati untuk dibawa pulang kerumahnya yang berjarak 100 meter dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa saksi Tanto, saksi Siswono, dari anggota Karyawan perhutani KRPH Getas BKPH Pungpungan, sedang melaksanakan patroli rutin dalam kawasan hutan KRPH Getas tersebut,
- bahwa saksi Tanto dan Tim melihat bekas 3 pohon roboh yang ditebang tanpa seijin pihak perhutani lalu saksi Tanto dan tim mencari informasi dan pada saat penyergapan saksi Tanto memanggil nama terdakwa dan terdakwa menoleh dan melarikan diri dengan keadaan memikul kayu jati tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi Tanto dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan terdakwa mengakui perbuatannya, dan saksi Tanto dan tim menemukan barang bukti berupa sebatang kayu jati tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelum memasuki dan menebang pohon didalam kawasan Hutan tersebut terdakwa mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap melanjutkan niatnya semula.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.391.144 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan Hutan dikawasan RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban,
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang kayu jati ukuran 210x20x16, 150 d 16, 220 d 13, dan 200 d 10
Volume 0,1532 M3

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas patroli kehutanan telah menangkap terdakwa karena telah mengambil kayu jati pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB. bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban tanpa ijin kepada pihak yang berwenang
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sunar atau Blakenar berangkat menuju kedalam kawasan hutan Jati dengan membawa pecok untuk mencari kayu yang hendak dipergunakan untuk mengganti rumah yang rusak,
- Bahwa benar terdakwa melihat 4 (empat) batang pohon jati tumbuh subur tegak lurus pada petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan dengan ukuran 210x20x16 150 d 16 220 d 13 dan 200 d 10 dengan Volume 0,1532 M3\
- Bahwa benar tanpa seijin Perum Perhutani, terdakwa bersama dengan Sunar alias Blakenar langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan sebilah menthik yang dibawahnya,
- bahwa benar setelah pohon tersebut tumbang terdakwa bersama Sunar langsung memikulnya 1 batang kayu jati untuk dibawa pulang kerumahnya yang berjarak 100 meter dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa benar saksi Tanto, saksi Siswono, dari anggota Karyawan perhutani KRPH Getas BKPH Pungpungan, sedang melaksanakan patroli rutin dalam kawasan hutan KRPH Getas tersebut,
- bahwa benar saksi Tanto dan Tim melihat bekas 3 pohon roboh yang ditebang tanpa seijin pihak perhutani lalu saksi Tanto dan tim mencari informasi dan pada saat penyergapan saksi Tanto memanggil nama terdakwa dan terdakwa menoleh dan melarikan diri dengan keadaan memikul kayu jati tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya saksi Tanto dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan terdakwa mengakui perbuatannya, dan saksi Tanto dan tim menemukan barang bukti berupa sebatang kayu jati tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebelum memasuki dan menebang pohon didalam kawasan Hutan tersebut terdakwa mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap melanjutkan niatnya semula.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.391.144 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan Hutan dikawasan RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban,

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHpidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai dan atau Memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **KACUNG Bin KARNO** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai dan atau Memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa petugas patroli kehutanan telah menangkap terdakwa karena telah mengambil kayu jati pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB. bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpunan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban tanpa ijin kepada pihak yang berwenang

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sunar atau Blakenar berangkat menuju kedalam kawasan hutan Jati dengan membawa pecok untuk mencari kayu yang hendak dipergunakan untuk mengganti rumah yang rusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat 4 (empat) batang pohon jati tumbuh subur tegak lurus pada petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan dengan ukuran 210x20x16 150 d 16 220 d 13 dan 200 d 10 dengan Volume 0,1532 M3\
- Bahwa tanpa seijin Perum Perhutani, terdakwa bersama dengan Sunar alias Blakenar langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan sebilah menthik yang dibawanya,
- bahwa setelah pohon tersebut tumbang terdakwa bersama Sunar langsung memikulnya 1 batang kayu jati untuk dibawa pulang kerumahnya yang berjarak 100 meter dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa saksi Tanto, saksi Siswono, dari anggota Karyawan perhutani KRPB Getas BKPH Pungpungan, sedang melaksanakan patroli rutin dalam kawasan hutan KRPB Getas tersebut,
- bahwa saksi Tanto dan Tim melihat bekas 3 pohon roboh yang ditebang tanpa seijin pihak perhutani lalu saksi Tanto dan tim mencari informasi dan pada saat penyergapan saksi Tanto memanggil nama terdakwa dan terdakwa menoleh dan melarikan diri dengan keadaan memikul kayu jati tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi Tanto dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan terdakwa mengakui perbuatannya, dan saksi Tanto dan tim menemukan barang bukti berupa sebatang kayu jati tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelum memasuki dan menebang pohon didalam kawasan Hutan tersebut terdakwa mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap melanjutkan niatnya semula.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.391.144 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan Hutan dikawasan RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsure yang lainnya ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 525/K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam 'Majalah VARIA PERADILAN" No. 66, edisi Maret 1991, halaman 62-106 di tegaskan, bahwa agar dapat di kualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus di penuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan teori dan yuridis tersebut di atas, maka perlu di buktikan apakah unsur "turut melakukan" dapat terpenuhi dan di buktikan dengan fakta hukum adalah sebagai berikut : bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa telah mengambil kayu jati pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB. bertempat di dalam Kawasan Hutan Jati petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban tanpa ijin kepada pihak yang berwenang

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sunar atau Blakenar berangkat menuju kedalam kawasan hutan Jati dengan membawa pecok untuk mencari kayu yang hendak dipergunakan untuk mengganti rumah yang rusak,
- Bahwa terdakwa melihat 4 (empat) batang pohon jati tumbuh subur tegak lurus pada petak 71 b RPH Getas BKPH Pungpungan dengan ukuran 210x20x16 150 d 16 220 d 13 dan 200 d 10 dengan Volume 0,1532 M3\
- Bahwa tanpa seijin Perum Perhutani, terdakwa bersama dengan Sunar alias Blakenar langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan sebilah menthik yang dibawahnya,
- bahwa setelah pohon tersebut tumbang terdakwa bersama Sunar langsung memikulnya 1 batang kayu jati untuk dibawa pulang kerumahnya yang berjarak 100 meter dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelum memasuki dan menebang pohon didalam kawasan Hutan tersebut terdakwa mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap melanjutkan niatnya semula.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.391.144 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan Hutan dikawasan RPH Getas BKPH Pungpungan Desa Katerban Kecamatan Senori Kab Tuban,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 Pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan / atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang kayu jati ukuran 210x20x16, 150 d 16, 220 d 13, dan 200 d 10 Volume 0,1532 M3

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kembali ke Perum Perhutani Tuban melalui saksi Tanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan negara dan merusak lingkungan serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan ilegal logging

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHpidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KACUNG Bin KARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 449/Pid. B/LH/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) batang kayu jati ukuran 210x20x16, 150 d 16, 220 d 13, dan 200 d 10 Volume 0,1532 M3
Dikembalikan kepada pemiliknya Perum Perhutani Tuban melalui saksi Tanto
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, oleh kami **FATHUL MUJIB, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KB, SH, MH**, dan **PERELA DE ESPERANZA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SUTIKNO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh EKA HARIADI, SH, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DONOVAN AKBAR KB, S.H.,M.H.

FATHUL MUJIB, S.H., M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, S.H.